

## **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Tax Avoidance***

Icha Sendina Dillareta<sup>1</sup>, Eni Wuryani<sup>2</sup>

Program Sarjana, Universitas Negeri Surabaya  
[ichasendina@gmail.com](mailto:ichasendina@gmail.com)

---

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of corporate social responsibility on tax avoidance. The population used is mining companies listed on the Stock Exchange in 2014-2018 with a sampling method that is purposive sampling with a sample obtained by 49 companies used. Research used quantitative research and used secondary data in the form of financial statements in this sector. The measurement used in this study is the Cash Effective Tax Rate (CETR) for tax avoidance while the Log (cost) for corporate social responsibility uses simple linear regression. The results show that there is no effect of corporate social responsibility on tax avoidance.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility; Tax Avoidance; CETR*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada 2014-2018 dengan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan sampel yang didapatkan 49 perusahaan yang digunakan. Penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif serta menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pada sektor ini. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk *tax avoidance* sedangkan Log(biaya) untuk *corporate social responsibility* dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil dari yang ditunjukkan tidak adanya pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility; Tax Avoidance; CETR*

---

**Tanggal Submit : 19 Maret 2021**

**Tanggal Revisi : 28 Maret 2021**

**Tanggal Publish : 30 Maret 2021**

## A. PENDAHULUAN

Penerimaan suatu negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak merupakan iuran yang harus dilakukan kepada negara dan dilaksanakansiapapun termasuk orang pribadi ataupun badan dengan adanya paksaan berdasarkan peraturan perundangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung yang hal itu digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan rakyat kepada pemerintah karena dengan adanya pendapatan dari pajak pemerintah dapat menggunakannya dalam program-programnya yang mana hal tersebut diperuntukkan kepada masyarakat. Hal tersebut tentu akan kembali kemasyarakat sendiri karena hal tersebut dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

**Tabel 1. Penerimaan Negara Tahun 2014-2018 (Dalam Milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	2014	2015	2016	2017	2018
Penerimaan Pajak	1.146.865,3	1.240.418,86	1.284.970,1	1.343.529,8	1.548.485
Penerimaan Bukan Pajak	398.590,5	255.628,48	261.976,3	311.216,3	349.158,3
<b>Jumlah</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,33</b>	<b>1.546.946,6</b>	<b>1.654.746,1</b>	<b>1.897.643,4</b>

Sumber: [www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id) (2019)

Penerimaan pajak sangatlah dominan lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Dimana penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan sehingga pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah ataupun wajib pajak mempunyai kepentingan masing-masing dalam pemungutan pajak. Pemerintah melakukan peningkatan pajak semaksimal mungkin untuk menambah pendapatan negara sedangkan wajib pajak ingin membayar pajak seminim mungkin dikarenakan dengan dibayarkannya pajak maka akan berpengaruh terhadap pendapatan atau laba perusahaan yang akan berkurang sehingga, wajib pajak akan selalu berusaha meminimalkan labanya sekecil mungkin bagaimanapun caranya yang mana dengan melihat peluang yang akan menjadi kelemahan dalam peraturan perpajakan. Semakin banyak penghasilan yang dihasilkan perusahaan maka akan memengaruhi pada besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Dharma & Noviari, 2017)

Pajak mendominasi dalam penerimaan negara, namun tidak sepenuhnya memenuhi target yang sudah ditentukan karena kurangnya maksimal dalam pemungutan pajak

**Tabel 2. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas Penerimaan Pajak
2014	1.246,1	1.146,9	92%
2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2016	1.539,2	1.285	83,5%
2017	1.472,7	1.125,1	76,4%
2018	1.424	1.136,66	79,82%

Sumber: [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)(2019)

Tabel 2. menunjukkan bahwa besarnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar 92%, tahun 2015 sebesar 83,3%, tahun 2016 sebesar 83,5%, tahun 2017 sebesar 76,4% dan tahun 2018 sebesar 79,82%. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak mengalami ketidakstabilan karena adanya penurunan dan kenaikan tetapi naiknya tidak seberapa dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut bisa dilihat dengan membandingkan pada tabel tersebut antara target dengan realisasinya. Target yang diberikan negara setiap tahunnya tidak stabil dimana mulai tahun 2014-2016 target selalu mengalami kenaikan kemudian dilakukan penurunan target dari tahun 2017-2018 namun meskipun ditargetkan tapi realisasi pemungutan pajak tidak mencapai target yang sudah ditetapkan meskipun target sudah diturunkan tetapi tetap saja tidak bisa mencapai target meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga terjadi

ketidakesesuaian antara realisasi dengan target yang sudah direncanakan karena yang diharapkan wajib pajak yang ingin mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan sehingga melakukan tindakan *tax avoidance* serta dalam pengoptimalan penerimaan pajak yang dilakukan ada kendala seperti halnya penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Swingly & Surakartha, 2015)

*Tax avoidance* merupakan suatu usaha yang dilakkan dengan cara melakukan penghematan pajak agar beban pajak yang dibayarkan rendah dengan adanya pemanfaatan ketentean perpajakan yang dilakukan secara legal (Lim, 2011). *Tax avoidance* ini mencakup adanya upaya yang sifatnya legal, ilegal dan adanya manipulatif. Penghindaran pajak ini bisa dilakukan karena adanya kelemahan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Kelemahan peraturan tersebut dengan adanya peraturan yang belum diungkapkan secara jelas dan lengkap sehingga banyak perusahaan memanfaatkan hal tersebut untuk meminimalisir pembayaran pajak sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan.

Salah satu kasus yang terjadi PT.Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara yang terbesar diIndonesia melakukan penggelapan pajak melalui anak usahanya yang di Singapura yang bernama *Coaltrade services International* dengan cara mengalihkan keuntungannya yang didapat di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Witness bahwa Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungannya dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan laporan itu bahwa sejak tahun 2009-2017 perusahaan Adaro yang melalui anak usahanya, Coltrade Service International hanya membayar USD 125 juta yang mana hal tersebut lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukannya di Indonesia. Dengan adanya pengalihan yang lebih banyak dana, Adaro mungkin telah mengurangi pembayaran pajaknya di Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun. (Merdeka, 2019).

Berdasarkan kasus tersebut, Indonesia masih terjadi penghindaran pajak hal tersebut akan merugikan negara sebab akan mengurangi penerimaan negara yang berasal dari pajak. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan program yang diselenggarakan perusahaan yang dana program tersebut akan mampu menjadi pengurang pajak yang dibayarkan yang hal itu dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yaitu melalui program *corporate social responsibility*. Program CSR ini nantinya akan memakan laba perusahaan sehingga akan berpengaruh pada pajak yang dibayarkan. Sehingga banyak perusahaan melakukan program CSR karena hal itu juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan ada sanksi jika melanggarnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Corporate Social Responsibility* merupakan adanya komitmen perusahaan yang berkelanjutan suatu pembangunan ekonomi dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat serta lingkungan agar bermanfaat untuk masyarakat serta perseroan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang dihasilkan perusahaan. Menurut teori *stakeholder* dengan melakukan tanggung jawab seperti CSR akan membuat reputasi yang baik selain pada masyarakat namun juga kepada stakeholdernya. Menurut Preuss (2010) bahaya CSR menjadi tidak lebih dari kedok ketika perusahaan mengabaikan dasar aspek kontribusi ekonomi terhadap masyarakat, menunjukkan bahwa CSR dan penghindaran pajak tidak terpisahkan.

*Corporate social responsibility* merupakan suatu bentuk komitmen yang dilakukan perusahaan para *stakeholdernya* sedangkan pajak merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan kepada *stakeholdernya* melalui pemerintah. Hal tersebut berarti jika perusahaan terlibat dengan penghindaran pajak maka perusahaan tersebut tidak melakukan tanggung jawab sosialnya (Lanis dan Richardson, 2014).

Menurut Rista dan Mulyani, (2018), Goerke, (2018), Marsdenia dan Martani (2018) serta Park, (2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh bagi *tax avoidance*, dengan adanya CSR maka laba perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Berbeda halnya dengan penelitian Dharma dan Noviyari, (2017), Lionita dan Kusbandiyah, (2017) serta Lanis dan Richardson, (2014) menunjukkan tidak adanya pengaruh *Corporate Social Responsibility* bagi *tax avoidance*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil maka peneliti ingin mencoba penelitian terkait Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018). Rumusan masalah yang digunakan adalah apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

## **B. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Teori agensi menjelaskan terdapatnya relasi pemilik perusahaan (*principle*) dengan manajemen (*agent*) yang *principle* melakukan pendelegasian tugas kepada manajemen untuk pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen ini merupakan agen yang sudah ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal) yang mana ditunjuk untuk diberikan suatu tugas dan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Prinsipal merupakan pihak yang mempunyai wewenang serta mengawasi terhadap agen dalam melakukan kegiatannya (Santoso, 2015). Prinsipal yang merupakan sebagai pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas maupun dana untuk kegiatan operasional perusahaan sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan serta keuntungan para pemegang saham guna menciptakan suatu nilai perusahaan (Sartono, 2014). Suatu perusahaan selalu ada perbedaan kepentingan dikarenakan terdapat pemilahan kepemilikan serta pengendalian. Permasalahan bisa muncul antara prinsipal dengan agen terjadi ketika prinsipal menginginkan pembayaran pajak seefisien agar perusahaan memperoleh keuntungan. Manajer selaku agen melakukan sesuai dengan perintah prinsipal namun manajer melakukan hal tersebut dalam efisiensi pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan. Sehingga akan mendorong terjadinya penghindaran pajak.

### **Teori Stakeholder**

Teori stakeholder yaitu teori yang mana perusahaan tidaklah suatu entitas yang mampu berdiri dalam kepentingan sendiri tetapi, hal tersebut mampu memberikan kontribusi manfaat kepada para stakeholdernya seperti masyarakat, pemegang saham, kreditor, supplier, pemerintah, konsumen, dan juga pihak lain. Dalam teori stakeholder, suatu organisasi atau perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usahanya maka perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan stakeholdernya karena hal itu akan berpengaruh yang baik terhadap jalannya suatu perusahaan (Wahyudi, 2015). Tidak hanya itu mati hidupnya perusahaan tergantung akan keseimbangan dengan stakeholder jika keseimbangan itu tercapai maka perusahaan akan mendapatkan dukungan dari stakeholder yang berkelanjutan. Dalam teori ini lingkungan dan masyarakat merupakan satu kesatuan dari perusahaan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Freeman & Reed, (1983) bahwa teori stakeholder yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perseroan bertanggungjawab kepada pihak mana saja karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap citra baik perusahaan maka dengan hal itu hubungan baik harus terjalin dengan stakeholdernya serta mampu memberikan manfaat kepada stakeholdernya. Perusahaan untuk memenuhi keinginan *stakeholder* maka perusahaan perlu melakukan *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat yang mana memberikan manfaat dan juga menjaga hubungan yang baik kepada para *stakeholder*, karena *stakeholder* peduli pada semuanya baik *financial* maupun non *financial* (Prastiwi&Maulidah,2019).

### **Tax Avoidance**

Menurut Suandy (2011) penghindaran pajak merupakan adanya suatu usaha mengurangi beban pajak yang dibayarkan yang dilakukan secara legal dengan adanya pemanfaatan peraturan perpajakan secara optimal contohnya seperti adanya pemotongan serta pengecualian lain yang hal tersebut belum diatur dalam peraturan perpajakan dan juga pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan yang ada dalam peraturan perpajakan. Jadi, *Tax avoidance* yaitu suatu tindakan penghindaran pajak yang bertujuan agar pajak yang dibayarkan berkurang dengan adanya pemanfaatan celah undang-undang. *Tax avoidance* ini sebenarnya bukan suatu pelanggaran karena hal itu dilakukan dengan mengurangi, menghindari, serta meminimumkan beban pajak yang hal itu dilakukan dengan cara yang memungkinkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Maria & Kurniasih, 2013). Perusahaan-perusahaan berusaha untuk mengelola pembayaran pajaknya yang seminim mungkin agar laba yang dihasilkan maksimal (Hendhy & Sukartha, 2014).

### **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 *Corporate Social Responsibility* merupakan adanya tanggung jawab perseroan yang berkelanjutan suatu pembangunan ekonomi dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat serta lingkungan agar bermanfaat untuk masyarakat serta perseroan. *Corporate Social Responsibility* digunakan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kuantitasnya dan sosialnya tidak hanya mementingkan entitasnya saja (Nuha, Aulin dan Al, 2014). *Corporate Social Responsibility* ini merupakan suatu tindakan sosial yang mana salah

satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap semua pemegang kepentingan. Dengan demikian perusahaan memerlukan dukungan dari semua pihak dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance***

Penelitian *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak sudah banyak dilakukan diberbagai wilayah didunia dengan menggunakan pengukuran yang berbeda. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengamanatkan perusahaan untuk melakukan aktivitas *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* yaitu suatu bentuk komitmen yang berkelanjutan suatu pembangunan ekonomi dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat beserta lingkungannya agar bermanfaat bagi masyarakat maupun perusahaan. Perusahaan diberikan kewenangan untuk memilih atau mengalokasikan biaya CSR. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 telah diatur mengenai *deductible expense* dan *undeductible expanses*, dimana biaya *deductible expense* merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Biaya CSR dapat dialokasikan untuk sumbangan yang menjadi penghasilan kena pajak seperti sumbangan pembangunan nasional, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, sumbangan penelitian dan pengembangan, serta biaya infrastruktur yang tergolong dalam kategori *deductible expense* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, sehingga semakin besar biaya CSR maka semakin kecil upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena tanpa melakukan *tax avoidance* beban pajak telah berkurang dengan adanya biaya CSR. Menurut Park (2017) serta Huseynov dan Klamm, (2012) menunjukkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif bagi *tax avoidance* berarti semakin besar perusahaan melakukan *corporate social responsibility* maka penghindaran pajak semakin besar. Terkait hal tersebut perusahaan ingin melakukan pengoptimalan *deductible expense* sehingga perusahaan melakukan aktivitas CSR, dengan melakukan aktivitas CSR mampu untuk mengurangi atas beban-beban dari perhitungan kena pajak agar meminimalkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR perusahaan akan mampu membuat nama baik perusahaan dimata para stakeholdernya serta mampu menyajikan kondisi perpajakan secara transparan. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh hipotesis (H1) yaitu:

**H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance***

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan adanya pengelompokan yang mana terbagi atas objek dan subjek yang memiliki mutu serta ciri-ciri yang sudah ditentukan peneliti nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI periode 2014-2018. Sampel yaitu suatu bagian yang dimiliki populasi dengan jumlah dan ciri yang sesuai (Sugiyono, 2017). Teknik *purposive sampling* digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini yaitu sampel yang diambil dipertimbangkan oleh beberapa kriteria yang sudah ditentukan peneliti, sehingga jika perusahaan yang tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari sampel penelitian hal itu dilakukan agar data yang diperoleh akan lebih representatif. Jadi, perusahaan yang tidak masuk dalam kriteria akan dikeluarkan dalam sampel. Kriteria dalam pengambilan sampel yaitu:

1. Perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia 2014-2018
2. Perusahaan yang mengalami kerugian tahun 2014-2018
3. Perusahaan yang tidak mempublikasikan biaya kegiatan CSR

Perusahaan yang tidak mempublikasikan *annual report* selama 2014-2018

### **2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang adanya pengumpulan data atas data-data yang sudah ada sebelumnya dan data dari *annual report* perusahaan yang bisa diakses melalui website resmi BEI.

#### **Teknik Analisis Data**

##### **a. Statistik deskriptif**

Statistik deskriptif yaitu penjelasan mengenai suatu data yang bisa diketahui melalui standar deviasi, *mean*, *maximum*, *minimum*, *range*, *kurtosis*, *sum*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018:19). Statistik deskriptif ini berguna untuk mendeskripsikan variable-

variabel yang ada dalam penelitian ini yang mana kemudian menganalisisnya yang mana mampu memberikan suatu informasi yang relevan mengenai data.

**b. Uji asumsi klasik**

Uji asumsi klasik yaitu harus terpenuhinya sebagai syarat awal sebelum dilakukannya pengujian data lebih lanjut karena mampu mendeteksi kecurangan dalam penelitian. Uji dalam asumsi klasik yang digunakan yaitu :

1) Uji normalitas

Uji normalitas suatu uji digunakan agar bisa mengetahui variable dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak maka digunakan uji statistik yaitu *uji kolmogorov-smirnov* (Uji K-S). Jika  $Sig.>0,05$ , maka distribusi data dalam penelitian ini dari model regresi normal, begitupun sebaliknya.

2) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui model regresi dalam penelitian ini terdapat adanya ketidaksamaan variance dari residual (Ghozali, 2018:137). Uji heteroskedastisitas dapat diuji dengan uji Glejser yang mana uji tersebut dilakukan dengan cara variable independennya diregresikan terhadap nilai absolut residualnya. Jika  $Sig.>0,05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika  $Sig.<0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Auto-Korelasi

Uji Korelasi merupakan suatu uji yang berguna dan mampu mendeteksi apakah dalam model penelitian ini adanya korelasi yang terjadi pada kasalahan penganggu pada periode ini dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-watson dikarenakan uji ini digunakan untuk mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi ini serta untuk auto korelasi tingkat satu. Untuk mengetahui penelitian ini terjadi autokorelasi atau tidak dengan cara membandingkan DW hasil dengan DW tabel.

4) Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar variable independen dalam model regresi tersebut (Ghozali, 2018:107). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadinya korelasi antar variabel-variabel independennya. Cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dengan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu jika nilai *Tolerance* $<0,1$  dan nilai *VIF* $>10$  maka terdapat indikasi bahwa dalam model regresi tersebut mengalami multikolinearitas.

**3. Analisis regresi**

**Regresi Linier Sederhana**

Regresi linier sederhana yaitu bentuk model yang mampu mengetahui keterkaitan antara satu variabel dependen dengan satu variabel bebas. Bentuk model sebagai berikut:

$$y = a + bX$$

$y = tax\ avoidance$

$x = corporate\ social\ responsibility$

$a = intercept$

$b = koefisien\ regresi$

**a. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi dilakukan agar mampu mengukur model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Pada saat nilai regresi menghasilkan nilai yang mendekati angka 1, maka garis regresi tersebut dinyatakan baik. Namun, jika nilai regresi mendekati angka 0, maka regresi tersebut dinyatakan kurang baik.

**b. Uji F**

Uji F digunakan agar mampu memaparkan secara keseluruhan pengaruhnya variabel independen bagi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengaruh dari uji F ini bisa diketahui dari nilai signifikansinya. Apabila nilai  $sig.<0,05$ , maka secara simultan

berpengaruh secara signifikan. Namun, apabila nilai  $\text{sig.} > 0,05$ , maka secara simultan tidak berpengaruh signifikan.

**c. Uji t**

Uji t digunakan agar mampu memaparkan secara individual bahwa variabel penjelas mampu menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2018:98). Pengaruh dari uji t ini bisa diketahui dengan nilai signifikansinya. Apabila nilai  $\text{sig.} < 0,05$ , secara parsial akan berpengaruh signifikan. Namun, jika nilai  $\text{sig.} > 0,05$ , maka secara parsial tidak berpengaruh signifikan

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pengambilan sampel yang sudah dilakukan terhadap 43 populasi perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia 2014 – 2018. Pada penelitian terdapat 65 perusahaan yang sesuai berdasarkan *purposive sampling*, namun terdapat 16 data *outlier* sehingga harus dikeluarkan dalam sampel, sehingga menggunakan 49 perusahaan.

**Tabel 3. Hasil Pengambilan Data**

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang <i>listing</i> di BEI periode 2014-2018	43
2	Perusahaan yang mengalami kerugian tahun 2014-2018	(19)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasi biaya kegiatan CSR	(4)
4	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> selama 2014-2018	(7)
Total akhir sampel yang digunakan		13
<b>Data yang digunakan dalam penelitian (13x5 tahun)</b>		<b>65</b>
<b>Data Outlier</b>		<b>(16)</b>
<b>Hasil Sample Akhir</b>		<b>49</b>

Sumber : Data diolah, 2020

**1. Statistik Deskriptif**

**Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	49	0.07	0.61	0.3461	0.13945
CSR	49	8.32	11.51	9.7438	0.92064
Valid N (listwise)	49				

Sumber: Output SPSS (Data Diolah)

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa banyaknya data yang digunakan yaitu sebanyak 49 perusahaan yang menghasilkan nilai minimum CETR yaitu 0.07 dan CSR yaitu 8.32 dengan nilai maksimal CETR yaitu 0.61 sedangkan CSR yaitu 11.51. Nilai rata-rata CETR dan CSR masing masing sebesar 0.3461 dan 9.7438

**2. Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 5. Uji Asumsi Klasik**

Jenis Pengujian	CSR	Keterangan
<b>Uji Normalitas</b>		
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	0.200	<i>Sig.</i>
<b>Uji Autokorelasi</b>		
Hasil <i>Durbin-Watson</i>	2.017	<i>Sig.</i>
<b>Uji Heterokedstisitas</b>		
<i>Scatter Plot</i>		Pola menyebar dan tidak adanya pembentukan pola khusus
Hasil Uji Glejser	0.999	<i>Sig.</i>
<b>Uji multikolinearitas</b>		
Nilai VIF	1	<i>Sig.</i>
Nilai Tolerance	1	<i>Sig.</i>

E. Sumber: Output SPSS (Data Diolah)

**a. Uji Normalitas**

Berdasarkan pada tabel 5. menunjukkan bahwa uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov mempunyai *Sig.* yaitu 0.200 yang melebihi dari taraf *Sig.* normalitas sebesar 0.05 yang menyatakan distribusi penelitian dari variabel residual dalam model regresi berdistribusi normal.

**b. Uji Autokorelasi**

Berdasarkan pada tabel uji asumsi klasik diatas menunjukkan bahwa uji Autokorelasi yaitu uji *Durbin-Watson* menunjukkan nilai sebesar 2.017 dengan nilai *dU* yang sesuai sebesar 1.6045 artinya nilai *dw* sebesar 2.017 melebihi 1.5813 dan kurang dari 2.4187 (4-1.5813) yang berarti tidak terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan pada tabel uji asumsi klasik diatas menunjukkan bahwa uji Heteroskedastisitas melalui uji Glejser menunjukkan *Sig.* 0.999 yang melebihi dari taraf *Sig.* 0.05 yang menyatakan variabel CSR dan *tax avoidance* tersebut terbebas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

**d. Uji Multikolinearitas**

Berdasarkan pada tabel uji asumsi klasik diatas menunjukkan bahwa uji Multikolinearitas yang dengan melihat *Tolerance* 1 serta nilai VIF 1 yang menunjukkan bahwa data dari model regresi tersebut terbebas dari multikolinearitas.

**3. Analisis Regresi Linier Sederhana**

**Tabel 6. Uji Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	0.298	0.216
	CSR	0.005	0.022

Sumber: *Output SPSS* (Data Diolah)

Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan persamaan yang didapatkan dari pengujian regresi linier sederhana dapat diinterpretasikan berdasarkan Beta pada tabel 6.

$$CETR = 0.298 + 0.005CSR$$

**4. Koefisien Determinasi**

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.010	0.001	-0.020	0.16864

Sumber: *Output SPSS* (Data Diolah)

Hasil pada koefisien determinasi diatas memaparkan hasil R Square senilai 0.001 artinya proporsi pengaruh dari CSR terhadap Cash ETR sebesar 0,1%, sehingga 99,9% adalah mendapatkan sebab atau pengaruh dari variabel lain

**5. Uji F**

**Tabel 8. Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.001	1	0.001	0.050	0.825
	Residual	0.932	48	0.020		
	Total	0.933	49			

Sumber: *Output SPSS* (Data Diolah)

Hasil Penelitian berdasarkan uji F memaparkan nilai Signifikansinya sebesar 0.825 yang mana sudah melebihi taraf signifikansi 0.05, maka hal itu memperlihatkan bahwa tidak berpengaruhnya CSR terhadap *tax avoidance*. Sehingga penelitian ini menunjukkan **H1 ditolak. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance**



Penelitian ini menjelaskan bahwa CSR tidak adanya pengaruh bagi *tax avoidance*. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 bahwa *Corporate Social Responsibility* adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan karena jika tidak melakukan aktivitas CSR maka perusahaan akan mendapatkan sanksi. Hal tersebut berdasarkan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perseroan melakukan tanggung jawab kepada pihak mana saja (Freeman & Reed, 1983).

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan membuat banyak biaya yang dikeluarkan dalam aktivitasnya. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan pajak penghasilan bahwa pembebanan biaya dibagi atas *deductible expense* dan *undeductible expense*. Biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan termasuk dalam sumbangan yang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 yang menunjukkan sumbangan tergolong dalam *deductible expense*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 bahwa sumbangan yang menjadi penghasilan kena pajak seperti sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan pembangunan nasional, sumbangan pembinaan olahraga, biaya infrastruktur serta sumbangan fasilitas pendidikan. Sedangkan biaya CSR yang tergolong dalam *undeductible expense* seperti biaya untuk kesehatan, biaya pelestarian alam, biaya yang digunakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat, biaya bantuan bencana alam secara lokal yang berskala kecil.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa proporsi biaya CSR lebih banyak tergolong *undeductible expense* dibandingkan *deductible expense* yang dalam data perusahaan yang kami teliti menemukan aktivitas *corporate social responsibility* perusahaan berupa biaya untuk kesehatan, biaya untuk pengembangan perekonomian masyarakat, biaya pelestarian alam serta biaya bencana alam lokal yang berskala kecil yang masuk dalam kategori *undeductible expense*, jadi biaya untuk aktivitas CSR tidak menjadi pengurang pajak yang dibayarkan, sehingga hal tersebut membuktikan perusahaan memang sungguh sungguh dalam melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tanpa mempunyai niat untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan Prastiwi & Maulidah, (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyaknya proporsi biaya CSR yang tergolong dalam pembebanan *undeductible expense* menunjukkan suatu bentuk peduli perusahaan bukan sebagai pengurang pajak. Jadi, semakin banyaknya biaya perusahaan yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas CSR maka tidak akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu berdasarkan dengan teori agensi dengan adanya pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan pada pihak manajemen sudah dilakukan dengan baik dan bijak meskipun laba perusahaan tinggi tanpa melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang diperoleh ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson, (2014) serta Ningrum, dkk. (2018) bahwa tidak adanya pengaruh antara *corporate social responsibility* bagi *tax avoidance* yang artinya semakin tingginya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan *corporate social responsibility* perusahaan maka semakin rendahnya tingkat *tax avoidance*.

## F. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyatakan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas CSR lebih banyak masuk dalam biaya yang tidak menjadi pengurang pajak (*undeductible expense*), sehingga meskipun biaya CSR yang dikeluarkan maka tidak akan berpengaruh terhadap pengurang pajak karena biaya CSR yang dikeluarkan lebih banyak tergolong *undeductible expense* dibandingkan *deductible expense*.

## REFERENCE

- Annisa, Nuralifmida Ayu Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*.
- Babalola, Yisau Abiodun. (2012). The Impact of Corporate Social Responsibility on Firms' Profitability in Nigeria. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*.
- Dharma, N. B. S., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Freeman, R. Edward., & Reed, David. L. (1983). *Stockholders And Stakeholders : A New*

- Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88-106.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goerke, L. (2018). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance. *Institute for Labour Law and Industrial Relations in the European Union (IAAEU)*, 29.
- Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005>
- Jensen, Michael C. & Mekling, William H. (1976). Theory of the firm : Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 1-54.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Lionita, A., & Kusbandiyah, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Kompartemen*, XV(1), 1–11.
- Lim, Youngdeok. (2011). Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder Activism: Evidence From Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35, 456-470.
- Maria, R. S., & Kurniasih, T. (2013). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, dan Kompensasi Laba Fiskal pada Tax Avoidance Bisnis*. 18.
- Prastiwi, D., & Maulidah, H.A. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Unesa*.
- Marsdenia, & Martani, D. (2018). Environmental CSR disclosure and Tax Avoidance behavior: Empirical Study of Indonesia's Capital Market Listed Company. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012088>
- Merdeka. (2019). Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009. Retrieved October 6, 2019, from <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>
- Ningrum, A. K., Suprpti, E., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01). <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1260>
- Nuha, Aulin, G., & Al., E. (2014). *Perbedaan Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan yang di Duga melakukan manipulasi laba akrual dan manipulasi laba real*.
- Park, S. (2017). Corporate social responsibility and tax avoidance: Evidence from Korean firms. *Journal of Applied Business Research*, 33(6), 1059–1068. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i6.10045>
- Preuss, L. (2010). Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: You Can't Do Both, Or Can You? *Corporate Governance International Journal of Business in Society*, 10(4), 365–374. <https://doi.org/10.1108/14720701011069605>
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya pembangunan Infrastruktur Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*.
- Prastiwi, D., & Maulidah, H. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Intensitas Modal, dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).
- Realisasi APBN. (2019). Retrieved from Kementrian Keuangan Republik Indonesia website: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/>
- Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2019. (2019). Retrieved October 5, 2019, from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar->

- rupiah-2007-2019.html
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Rista, B., & Mulyani, S. D. (2018). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Peran Komite Audit Sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.985>
- Santoso, B. (2015). *Keagenan (Agency) : Prinsip-Prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sartono, A. (2014). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Edisi Keem). Yogyakarta: BPFE.
- Suandy, E. (2010). *Perencanaan Pajak* (Edisi Kelima). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Swingly, C., & Surakartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1), 47–62.
- Tiarawati, W. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(2).
- Wahyudi, D. (2015). *Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility ( CSR ) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*.